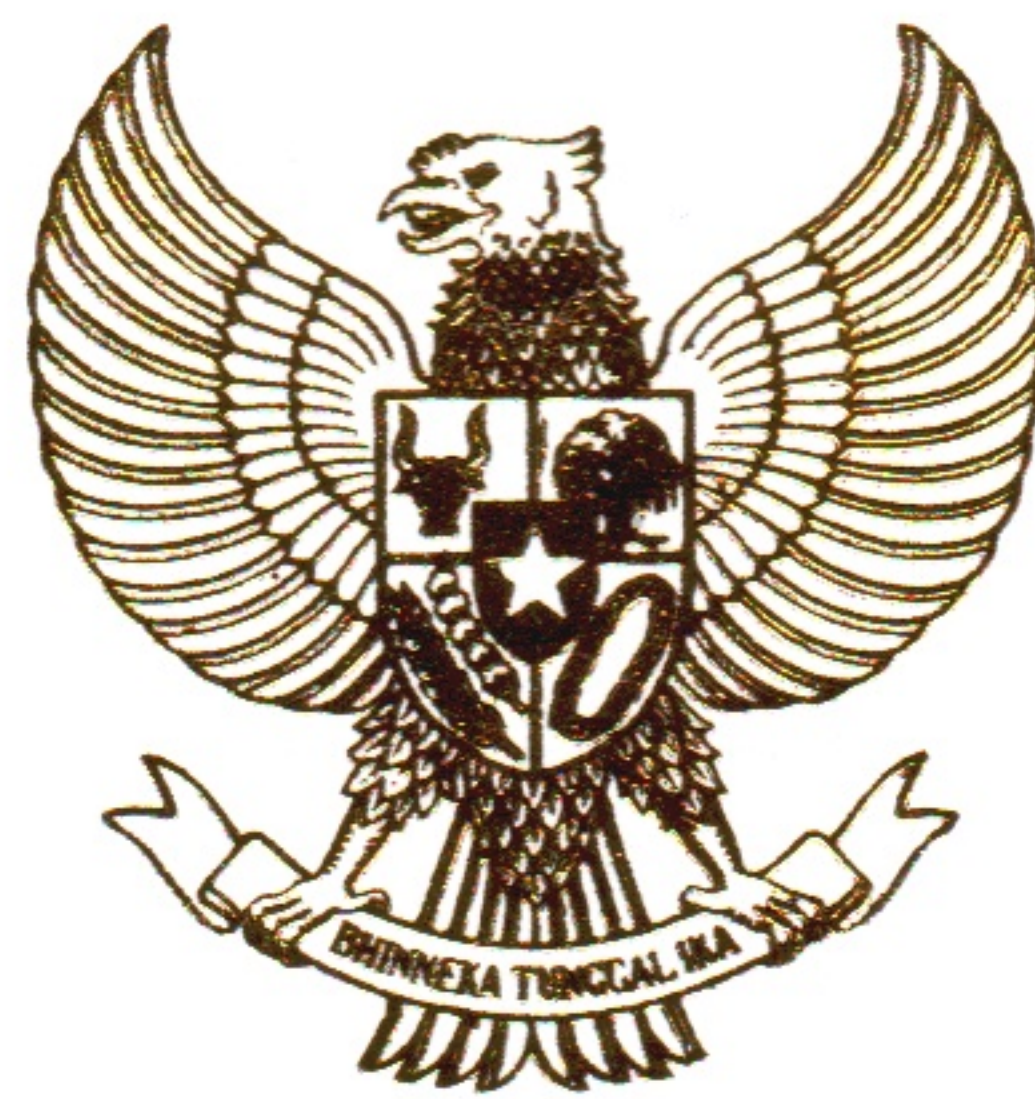




BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 060 / 14 / TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN TIM PELAKSANA
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik perlu dibentuk Tim Koordinasi dan Tim Pelaksana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa Tim Koordinasi dan Tim Pelaksana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Sukoharjo telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 060/136 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Tim Pelaksana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Sukoharjo, tetapi karena terdapat perubahan keanggotaan maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 060/136 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Tim Pelaksana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Sukoharjo perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu membentuk Tim Koordinasi dan Tim Pelaksana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Sukoharjo ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan dalam Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

7

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi dan Tim Pelaksana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:
- a. Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
 - menyiapkan rancangan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - mengendalikan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - mengarahkan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - melaporkan kegiatan dan bertanggung jawab kepada Bupati.
 - b. Tim Pelaksana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
 - melakukan analisis kebutuhan sistem elektronik beserta solusi serta mendesain dan memadukan sistem elektronik pendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Kabupaten Sukoharjo;

- melakukan analisis kebutuhan layanan publik berbasis elektronik beserta solusi pendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Sukoharjo;
- melakukan perencanaan dan pemenuhan kebutuhan infrastruktur yang dibutuhkan dengan menggunakan anggaran di masing-masing perangkat daerah secara bersama-sama;
- menyediakan layanan bantuan dan *transfer knowledge*;
- melaporkan kegiatan dan bertanggung jawab kepada Bupati.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 060/136 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Tim Pelaksana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Sukoharjo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 4 JANUARI 2021
BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
5. Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
6. Tim yang bersangkutan.